

**Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Di Wilayah Kota Medan
Analisis Putusan Nomor : 1937/Pid.B/2020/PN Mdn**

Vivi Fratiwi¹, Bonanda Japantani Siregar²
fratiwivivi90@gmail.com
bonandajapantanisiregar@umnaw.ac.id

Abstract: In the current research conducted by the author, normative legal research or normative juridical research is used. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in legislation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior. The results of the research in this thesis are the application of the law to the crime of forgery of letters in Decision Number: 1937/Pid.B/2020/PN Mdn based on legal facts both through witness statements, statements of defendants and evidence and is based on juridical considerations, namely the indictment and demands of the public prosecutor proven to have committed a criminal act of forging letters. In this case, because the prosecutor used alternative charges, namely the first indictment of Article 263 paragraph (1) (forgery of letters) and the second indictment of Article 378 (fraud), the judge in deciding this case ruled out the second indictment because the first indictment had been proven juridically. The inhibiting factors in dealing with these fake letters are the lack of equipment, the absence of comparative evidence in laboratory forensic laboratory tests, and the inability to prove the authenticity of letters that are suspected to be fake.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat

Pendahuluan

Tindak Pidana pada Era-Globalisasi sekarang ini muncul dengan sangat beragam. Mulai dari kejahatan umum / yang biasa, seperti pencurian, pembunuhan, perampasan maupun yang umum-umum lainnya. Tidak dipungkiri juga apabila pada era sekarang banyak kejahatan yang baru dan sanksinya belum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disingkat (KUHP). Kejahatan-kejahatan yang baru ini biasanya muncul karena menggunakan alat-alat yang canggih.

Sesuai ketentuan yang ada dalam undang undang dasar 1945 negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM: 185114082

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0131108705

BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHPidana yaitu yang berisi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dimasyarakat.¹³

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan Mobil Truck.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan Mobil Truck di wilayah Polres Kota Medan.

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan No. 1937/Pid.B/2020/PN Mdn. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat

³ Barda Nanawi Arief, 1998, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5

Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang uraian tentang metode atau cara yang penulis gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melaksanakan operasional penelitian untuk menulis skripsi yang penulis lakukan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Ronald Dworkin disebut juga penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as it written in the book*), maupun proses pengadilan yang diputus oleh hakim di pengadilan (*law as it by judge through judicial process*).¹⁴Selain penelitian hukum normatif penelitian ini juga didukung metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁵

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Spesifikasi penelitian ini dilakukan tergolong *yuridis normatif* dan bersifat *deskriptif analisis* dengan memperhatikan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan BPKB Mobil Truck di wilayah Kota Medan Sehingga penelitian ini bukan untuk menguji hipotesa, atau teori, akan tetapi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis melakukan penelitian dengan analisis data *normatif kualitatif*. Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis oleh penulis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan apa yang dinyatakan oleh responden atau informan secara lisan dan perilaku nyata dari responden yang diamati, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

⁴ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, tanggal 18 Februari 2003, hal 1.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Rajawali pers) 2006, hal 43

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran-kebenaran, baik mengenai tanda tangannya, maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut”. Secara umum pemalsuan surat yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang penggunaan surat palsu atau yang telah dipalsukan.

Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang¹⁶:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya kuintasi atau surat semacam itu).
4. Dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Kemudian wirjono dalam bukunya memberikan batasan surat yang dipalsu hanya dua macam surat yaitu:²⁷

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian (kejadian yang mempunyai akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan).

Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”. Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya(tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Kemudian memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

⁶ Ibid hlm 197

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Hlm 187

Kemudian yang tak kalah penting harus diperhatikan dalam rumusan Pasal ini adalah pemakaiannya atau penggunaan surat tersebut harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil tetapi juga kerugian nonmateriil sebagaimana Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya No.88K/Kr/1974 (15-5-1975) menyatakan, bahwa “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada”.¹⁸

Apa yang dimaksud dengan istilah “pemalsuan” dalam permulaan kalimat rumusan ayat (1) adalah tindakan pidana pemalsuan pada umumnya atau bentuk standar dalam Pasal 263 ayat (1). Pemalsuan surat dalam Pasal 264 merupakan *lex spesialis* dari pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1). Sementara dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat, yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberatan. Sebagai pemalsuan *lex spesialis* terhadap kebenaran isi dari jenis surat-surat khusus dalam pasal ayat (1), diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat/ tinggi daripada surat pada umumnya. Rationya ialah, bahwa nilai bahaya pemalsuan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kebenaran isi dari surat-surat tersebut adalah lebih besar. Karena surat-surat itu mengandung kepercayaan masyarakat lebih besar/tinggi terhadap isinya daripada isi surat-surat biasa. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari surat-surat lainnya.

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat itu dinilai membahayakan kepentingan hukum masyarakat yang lebih besar pula. Oleh karena itu, harus diberikan perlindungan hukum yang lebih besar dengan memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi dari pada surat-surat pada umumnya bentuk standarnya. Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipenuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum materiil. Sebelum Penulis menguraikan lebih lanjut penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor: 1937/Pid.B/2020/PN Mdn, Penulis akan membahas mengenai uraian posisi kasus tersebut lebih dahulu.

Sebelum penulis mengemukakan analisis yuridis serta tanggapannya terhadap penerapan hukum pidana materiil dalam putusan tersebut dan juga tanggapannya terhadap

⁸ Mahkamah Agung, 1993. *Rangkuman Yuriprudensi Mahkamah Agung*, Cetakan Kedua, halm.

pertimbangan hukum hakim yang merupakan landasan pertanggungjawab hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berdasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan;

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam keputusan perkara pidana Nomor: 1937/Pid.B/2020/PN Mdn atas nama terdakwa ditemukan pernyataan hakim bahwa tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, bahwa pernyataan yang terlihat dalam pertimbangan hukum hakim tersebut adalah benar (secara yuridis). Menurut hemat penulis, surat dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak tepat karena tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga surat dakwaan yang tepat menurut hemat penulis yaitu surat dakwaan kumulatif.

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri Berbicara tentang pemalsuan surat pastilah memiliki motif untuk menipu, jadi antara Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP adalah sesuatu tidak dapat dilepaskan satu sama lain dan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Perbuatan pemalsuan surat digolongkan dalam kelompok kejahatan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan baru tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang (surat) seakan-akan asli, karena gambaran ini membuat orang lain terperdaya mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Pertanyaan mendasar apakah mungkin sengaja menggunakan atau membuat surat palsu (yang seolah isinya benar) bila bukan dengan tujuan untuk menipu, sehingga Jaksa Penuntut Umum wajib membuat dakwaan jenis kumulatif atas suatu tindak pidana pemalsuan surat, dimana dakwaan kesatu adalah Pasal 263 ayat 1 subsider ayat 2 dan

dakwaan kedua ialah 378 KUHP. jadi tidak tepat jika Jaksa Penuntut Umum merumuskan kedua Pasal tersebut secara alternatif maupun subsidair.

Penutup

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP dari Pasal 263 s/d Pasal 267. Berdasarkan sifatnya pemalsuan surat diklarifikasi menjadi dua bagian yaitu pemalsuan surat umum atau standar (dilihat dari sudut isi suratnya) dan pemalsuan surat khusus atau *lex specialis* (dilihat dari segi bentuk suratnya). Namun secara keseluruhan yang menjadi inti dari semua bentuk tindak pidana pemalsuan surat yaitu *membuat surat palsu*, *memalsukan surat* dan *memakai surat palsu* atau *surat yang dipalsu*. Jadi yang dirumuskan di dalam Pasal-pasal pemalsuan surat tersebut adalah perbuatannya terhadap objek (bentuk surat).

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 1937/Pid.B/2020/PN Mdn didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat-alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam perkara ini, karena jaksa menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) (pemalsuan surat) dan dakwaan kedua Pasal 378 (penipuan) sehingga hakim dalam hal memutuskan perkara ini mengesampingkan dakwaan kedua karena dakwaan pertama sudah terbukti secara yuridis.

Faktor penghambat dalam penanggulangan surat palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab forensik laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang diduga palsu.

Saran

Bahwa dalam kasus tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) tindak pidana yang berdiri sendiri (*concurus realis*) yang masing-masing berpotensi dapat dibuktikan maka seharusnya dakwaan yang diajukan dalam bentuk komulatif bukan dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga tidak ada pilihan untuk membuktikan tindak pidana yang dianggap paling terbukti (sebagaimana dilakukan jaksa penuntut umum dalam perkara ini), sehingga hakim leluasa mempertimbangkan putusan yang akan diambil.

Surat dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sangat berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim. Surat dakwaan juga sangat berpengaruh pada proses pemeriksaan di pengadilan sehingga harus ada aturan lebih lanjut mengenai Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan jenis surat dakwaan khususnya tindak pidana pemalsuan surat yang tidak terpisahkan dengan penipuan, itu bertujuan menyempurnakan hukum formil untuk tercapainya hukum materil.

Pustaka Acuan

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Soerjono Soekarno dan Budi Sulistyowati, 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

Zainuddin. M, dan Masyuhuri, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis